



BUPATI BANGKALAN

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah khususnya berupa Kendaraan Dinas agar penggunaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Penggunaan Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5610);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bangkalan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kabupaten Bangkalan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan PD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.

11. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Kendaraan dinas adalah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan untuk kepentingan dinas.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Kendaraan dinas meliputi :

- a. Kendaraan Dinas Perorangan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara, diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- b. Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran, diperuntukkan bagi Pimpinan DPRD, pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, dan eselon V.
- c. Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum, diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan, dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Pengaturan penggunaan kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dimaksudkan agar tercipta tertib administrasi sehingga penggunaan kendaraan dinas lebih efektif dan efisien serta berdaya guna.
- (2) Penggunaan kendaraan dinas bertujuan :
 - a. menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan;
 - b. meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan/atau;
 - c. meningkatkan kualitas hasil kerja.

BAB IV
TATA CARA PENGGUNAAN
Pasal 4

- (1) Kendaraan dinas pada PD ditetapkan status penggunaannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kendaraan dinas yang telah ditetapkan status penggunaannya pada tiap-tiap PD ditunjuk Penanggung jawab dalam penggunaannya dengan Keputusan Kepala PD.
- (3) Contoh format Keputusan Kepala PD tentang Penanggung jawab Kendaraan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam menetapkan penanggung jawab kendaraan dinas, Kepala PD harus memperhatikan tugas pokok dan fungsi pejabat atau pegawai yang ditunjuk, mempertimbangkan efisiensi dan akuntabilitas.
- (2) Penetapan penanggung jawab kendaraan dinas pada PD dilaporkan kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (3) Serah terima kendaraan dinas kepada penanggung jawab harus dilengkapi dengan berita acara serah terima dan selanjutnya disimpan sebaik mungkin oleh pejabat pengelolaan barang milik daerah di tiap-tiap PD.
- (4) Kepala PD bertanggung jawab atas penetapan penanggung jawab, melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan kendaraan dinas di PD yang dipimpinnya.
- (5) Contoh format Berita acara serah terima Kendaraan Dinas kepada penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Contoh format laporan penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pejabat atau pegawai yang ditetapkan sebagai penanggung jawab kendaraan dinas berkewajiban menyerahkan kembali kendaraan dinas tersebut apabila:
 - a. dimutasi ke jabatan lain atau PD lain, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT);

- b. pensiun, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum dihitung mulai tanggal (TMT) pensiun;
 - c. meninggal dunia, maka duda/janda/ahli waris penanggung jawab kendaraan dinas harus menyerahkan kembali kendaraan dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal kematian.
- (2) Penyerahan kembali kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali.
- (3) Contoh format Berita acara serah terima kembali Kendaraan Dinas dari penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pejabat atau pegawai yang ditetapkan sebagai penanggung jawab kendaraan dinas berkewajiban sebagai berikut :
- a. bertanggung jawab atas pengamanan kendaraan dinas dimaksud;
 - b. memelihara dan merawat kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai;
 - c. mempergunakan kendaraan dinas sesuai dengan tujuannya/keperluan dinas;
 - d. senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan dalam menggunakan kendaraan dinas;
 - e. menyerahkan kembali kendaraan dimaksud dalam keadaan baik dan tanpa syarat kepada kepala PD apabila dimutasikan dari jabatannya atau memasuki usia pensiun.
- (2) Pejabat atau pegawai yang ditetapkan sebagai penanggung jawab kendaraan dinas dilarang sebagai berikut :
- a. memindahtangankan penggunaan kendaraan dinas tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tanpa izin Pejabat yang berwenang;
 - b. mempergunakan kendaraan dinas tidak sesuai dengan tujuannya;
 - c. menggunakan kendaraan untuk kepentingan komersil;
 - d. menggadaikan atau menjadikan kendaraan dinas sebagai jaminan utang.

Pasal 8

Bagi penanggung jawab kendaraan dinas yang karena kelalaiannya menyebabkan kerugian atas penggunaan kendaraan dinas seperti kehilangan, kerusakan dan lain sebagainya akan dikenakan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin dan/atau ganti-rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 15 MAR 2019
BUPATI BANGKALAN,



Diundangkan di Bangkalan
Pada tanggal 15 MAR 2019
Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



PBERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2019
NOMOR 41E

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR ..5.....TAHUN 2019
TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

I. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG
PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS

(KOP PD)

KEPUTUSAN KEPALA PD
NOMOR :
TENTANG

PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS
PADA PD

KEPALA PD

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas hasil kerja dipandang perlu memfasilitasi para Pejabat dan Pegawai dengan kendaraan dinas;
- b. bahwa agar kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Bangkalan penggunaannya dapat efisien, optimal dan berdaya guna dipandang perlu menunjuk penanggung jawab kendaraan dinas pada PD
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala PD..... tentang Penanggung Jawab Kendaraan Dinas pada PD
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5610);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 47);
 10. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor.... Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Memutuskan :

Menetapkan :

- KESATU : Penanggung Jawab Kendaraan Dinas pada PD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PD..... ini.
- KEDUA : Penanggung jawab kendaraan dinas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban sebagai berikut :
- a. bertanggung jawab atas pengamanan kendaraan dinas dimaksud;
 - b. memelihara dan merawat kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai;
 - c. mempergunakan kendaraan dinas sesuai dengan tujuannya/keperluan dinas;
 - d. senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan dalam menggunakan kendaraan dinas;
 - e. menyerahkan kembali kepada kepala SKPD apabila keluar dari PD akibat mutasi atau pensiun.
- KETIGA : Penanggung jawab kendaraan dinas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilarang sebagai berikut :
- a. memindahtangankan penggunaan kendaraan dinas tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tanpa izin Pejabat yang berwenang
 - b. mempergunakan kendaraan dinas tidak sesuai dengan tujuannya;
 - c. menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan komersil;
 - d. menggadaikan atau menjadikan kendaraan dinas sebagai jaminan utang.

- KEEMPAT : Kepada Penanggung Jawab Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat diberikan biaya pemeliharaan dan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan pada DPA-PD..... Tahun Anggaran
- KEENAM : Keputusan Kepala PD..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di B a n g k a l a n
pada tanggal, 20....

Kepala PD.....

.....



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMORTAHUN 2019
TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

II. BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN DINAS KEPADA
PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS.

(KOP PD)

BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN DINAS
PADA PERANGKAT DAERAH.....

NOMOR :

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun,
kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan : Kepala PD
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PD..... yang
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
..... Alamat
:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang
selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK
KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima Kendaraan Dinas beserta Surat
Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berdasarkan Keputusan Kepala
SKPD.....Nomor tentangdalam keadaan baik dan
lengkap dengan data-data sebagai berikut :

Nomor Polisi :
Merk/Type :
Jenis/Model :
Tahun/CC :
Warna :
Nomor Rangka :
Nomor Mesin :
Nomor BPKB :

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan,
PIHAK KESATU

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON

FC

NO	JENIS KENDARAAN DINAS	MERK/TY
1	2	3
1	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)	
2	Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)	
3	dst....	

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 5.....TAHUN 2019
TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN DINAS DARI
PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS.

BERITA ACARA SERAH TERIMA KEMBALI
KENDARAAN DINAS

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun, kami
yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan : Kepala PD
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PD..... yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU telah menyerahkan kembali kepada PIHAK
KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima Kendaraan Dinas beserta Surat
Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dalam keadaan baik dan lengkap dengan data-
data sebagai berikut :

Nomor Polisi :

Merk/Type :

Jenis/Model :

Tahun/CC :

Warna :

Nomor Rangka :

Nomor Mesin :

Nomor BPKB :

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,
PIHAK KEDUA

Yang Menyerahkan,
PIHAK KESATU

.....
NIP.

.....
NIP.



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 5 TAHUN 2019
 TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

FORMAT PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN DINAS PADA PD
 TAHUN ANGGARAN

NO	JENIS KENDARAAN DINAS	MERK/TYPE	TAHUN/CC	NO. POLISI	NO. RANGKA	NO. MESIN	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)							
2	Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)							
3	dst....							



BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON